



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/070/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DAN DEWAN  
PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT  
KECAMATAN DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi setiap potensi dan indikasi timbulnya ancaman keamanan dan gangguan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka perlu membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan Di Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :


KESATU : Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan Di Kabupaten Tabalong Tahun 2023, dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka pencegahan dan penanggulangannya secara dini di Kecamatan;
  - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Camat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat di Kecamatan; dan
  - c. bertanggung jawab melaporkan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong secara berkala setiap bulannya.
- KETIGA : Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat; dan
  - b. memfasilitasi hubungan kerja antar Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan Pemerintah Daerah dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 16 Februari 2023.

 BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:


1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Kepala Badan Intelijen Negara Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Camat se Kabupaten Tabalong.
4. Anggota Forum.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/070 /2023  
TANGGAL 16 Februari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO	JABATAN	JABATAN DALAM FORUM	KET
1.	Tokoh Agama	Ketua	Sesuai dengan Wilayah Kerja masing-masing Kecamatan untuk 12 Kecamatan
2.	Tokoh Lembaga Pendidikan	Sekretaris	
3.	Tokoh Adat	Anggota	
4.	Tokoh Masyarakat	Anggota	
5.	Tokoh Pemuda	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 070 /2023  
 TANGGAL 16 februari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASEHAT FORUM  
 KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN  
 DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENASEHAT	KET
1.	Camat	Ketua	Sesuai dengan Wilayah Kerja masing-masing Kecamatan untuk 12 Kecamatan
2.	Sekretaris Camat	Wakil Ketua	
3.	Kepala Kepolisian Sektor	Sekretaris	
4.	Komandan Koramil	Anggota	

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI